

POLITIK DINASTI DAN KRISIS LINGKUNGAN: PRAKTIK KEKUASAAN DI PROVINSI BANTEN, INDONESIA

*(Politics of a Dynasty and The Crisis of Natural Resources: Power Practices in Banten
Province, Indonesia)*

Handoyo

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim,
Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jalan Gunung Batu No.5, Bogor 16118, Indonesia
E-mail: handoyoasterian20@yahoo.com

Diterima 25 April 2017, direvisi 28 Juni 2018, disetujui 4 Juli 2018

ABSTRACT

Political power gained by political elite through "highfaluting" promises which are then converted into personal and class wealth as the cost of maintaining, affirming and abusing authority seems to be a common phenomenon in democratic country. This paper aims to reveal the practice of power in regional autonomy political system that has driven environmental crisis. Using phenomenology and discourse analysis approach, this study showed that in Banten Province, dynastic-patterned political system tends to cause natural resource crisis that trigger off some problems: 1) Excessive exploitation of nature resources with the "backing" of political elite; 2) Unintegrated inter-district development plans; 3) Environmental pollution by large industries; and 4) Inhibition of "scaling up" of environmental education projects by non governmental organizations (NGO'S). Problems that come up in Lebak regency: 1) Difficulty in reducing unauthorized gold mining activities; 2) Timber regulation that still benefits the entrepreneur; 3) Obstacles in reducing critical land; 4) Expansion process of Halimun Salak National Park is not completed yet; and 5) There is no compensation for Lebak Regency as upstream area. With the complexity of democratic political systems in the veil of capitalism and liberalism at various levels of government, this paper showed that people continue to find how difficult it is to have a good living space and justice.

Keywords: Political power; dynastic politics; ecological crisis.

ABSTRAK

Kekuasaan politik yang diperoleh elit melalui janji-janji "muluk" yang kemudian dikonversi menjadi kekayaan pribadi dan kelompok sebagai biaya mempertahankan, mengukuhkan hingga menyalahgunakan wewenang seolah menjadi fenomena biasa di negara demokrasi tak terkecuali Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengungkap praktik kekuasaan dalam sistem politik otonomi di level regional yang mendorong krisis lingkungan. Menggunakan pendekatan fenomenologi dan analisis diskursus, penelitian ini memperlihatkan di Provinsi Banten bahwa sistem politik bercorak dinasti cenderung menyebabkan krisis sumber daya alam yang memunculkan masalah: 1) Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan "backing" elit politik; 2) Tidak terintegrasinya rencana pembangunan antar kabupaten; 3) Pembiaran pencemaran lingkungan oleh industri besar; dan 4) Terhambatnya "scaling up" proyek-proyek edukasi lingkungan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di Kabupaten Lebak muncul permasalahan: 1) Sulitnya pengurangan penambangan emas tanpa izin (PETI); 2) Tata usaha kayu yang masih menguntungkan pengusaha; 3) Terhambatnya pengurangan lahan kritis; 4) Proses perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang tak kunjung selesai; dan 5) Tidak adanya kompensasi untuk Kabupaten Lebak sebagai daerah hulu. Dengan kompleksnya sistem politik demokratis dalam selubung kapitalisme dan liberalisme di pelbagai level pemerintahan, tulisan ini memperlihatkan bahwa masyarakat akan terus merasakan sulitnya mendapat ruang hidup yang baik dan keadilan.

Kata kunci: Kekuasaan politik; politik dinasti; krisis ekologi.

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang dikaji dalam sistem politik atau kehidupan bernegara adalah masyarakat (Latif, 2011). Masyarakat dibagi atas dua kelas yaitu kelas masyarakat elit dan kelas masyarakat non-elit atau masyarakat pada umumnya. Kelas masyarakat elit dibedakan atas kelas elit pertama yaitu yang berkuasa (elit politik/elit penguasa) dan kelas elit kedua yang tidak berkuasa (kelas yang dikuasai) (Groeneveld & de Walle, 2010). Kelas pertama jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh kelas penguasa (Groeneveld & de Walle, 2010).

Politik berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bernegara dan politik digunakan dalam penyelenggaraan masyarakat (negara) dengan tujuan mendapatkan dan mempertahankan tahta dan membuat kebijakan publik. Menurut teori politik klasik Aristoteles, untuk mewujudkan kebaikan bersama, masyarakat membutuhkan politik (Curren, 2010; Yack, 2006).

Kekuasaan dalam pengambilan keputusan menekankan pada tindakan individu atau kelompok yang memengaruhi keputusan kebijakan (Gaventa & Cornwall, 2008). Penelitian Rober Dahl, *Who Governs?* (Siapa yang berkuasa?), melihat kepada siapa yang membuat keputusan penting atas isu-isu yang terjadi di New Haven, Connecticut, Amerika (Harrison & Startin, 2013). Dahl menyimpulkan tentang siapa yang berkuasa dengan mengkaji preferensi (keinginan) kelompok-kelompok berkepentingan dan membandingkannya dengan hasil kebijakan. Dahl menemukan bahwa ada perbedaan sumber daya yang memberi kekuasaan kepada warga masyarakat dan kelompok berkepentingan dan sumber daya ini tidak didistribusikan dengan merata: meski sejumlah individu memiliki kekayaan sumber daya politik, mereka menjadi miskin dalam

aspek lainnya. Ada penemuan bahwa individu dan kelompok yang berbeda mampu untuk memberikan pengaruh pada isu kebijakan yang berbeda. Atas penemuan-penemuan tersebut, Dahl menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk kelompok yang lemah, dapat “menekan” ke dalam sistem politik dan menguasai para pembuat keputusan sesuai dengan preferensi (keinginan) mereka (Harrison & Startin, 2013). Artinya masyarakat merupakan kelompok yang dapat memengaruhi dalam mendukung atau menolak kebijakan elit penguasa termasuk masyarakat yang tertindas yang merupakan kelompok yang lemah yang pada gilirannya dapat menekan penguasa. Meski hanya sedikit orang yang berkuasa langsung atas keputusan-keputusan kunci, yang diartikan sebagai keberhasilan atau mem-*veto* usulan kebijakan, kebanyakan orang memiliki kekuasaan tidak langsung melalui kekuatan suara (*vote*) (Dahl, 1961; Harrison & Startin, 2013).

Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi mempunyai karakteristik yang khas di antaranya adalah adanya pembagian kekuasaan yang jelas, pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum, pemilihan umum bebas dan demokratis, manajemen pemerintahan yang terbuka, peradilan bebas dan tidak memihak, penempatan pejabat pemerintahan dengan *merit system* konstitusi dan undang-undang dasar yang demokratis (Asshiddiqie, 2011). Bagaimana dengan penguasaan sumber daya alam (SDA) pada sistem demokratis seperti di Indonesia? Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebelum amandemen UUD 1945, pasal 33 ayat 3 tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 alinea 4 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun pada kenyataannya jauh panggang dari api. Rezim pemerintahan yang berkuasa selalu menuai klaim karena praktik kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam belum sesuai dengan amanat UUD 1945.

Rezim Orde Baru yang dinilai sebagai rezim yang mempunyai praktik kekuasaan yang khas di mana sumber daya alam dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya hanya diberikan kepada orang-orang yang berada di dekat pusaran kekuasaan (elit) menjadi rezim yang dianggap paling berpihak pada elit layaknya seperti yang terjadi pada sistem otoriter (Amir, 2007; Aspinall, 2010; Cooke, 2010). Orde baru mungkin bukan termasuk rezim totaliter yang absolut, tapi sebuah rezim otoriter karena masih membiarkan adanya partisipasi politik pada tingkat paling rendah, yang umumnya disebut *pseudo participation* (Arieli, Friedman, & Agbaria, 2009; Knudsen, Busck, & Lind, 2011). Dalam sistem seperti ini, tentunya kebijakan yang diputuskan dalam segala pengaturan termasuk pengaturan sumber daya alam tidak banyak mengikutsertakan kemauan rakyat. Walaupun telah berganti beberapa rezim, budaya politik di Indonesia terus diwariskan dari rezim ke rezim.

Pada dimensi yang lain, para elite politik berlomba-lomba mengumpulkan dana politik yang tidak dapat dikontrol. Kekuasaan yang diperolehnya dengan janji-janji “muluk” dikonversi menjadi kekayaan pribadi dan kelompok untuk biaya pengganti dana kampanye, dan mempertahankan serta mengukuhkan kekuasaan hingga penyalahgunaan wewenang terus berlanjut (Winters, 2013). Pada tataran masyarakat, gelombang korupsi kekuasaan telah “menggulung” harapan dan impian rakyat untuk hidup lebih baik. Akibatnya, rakyat menjadi frustrasi, kecewa, dan merasa

dibohongi. Kepercayaan yang diberikan kepada para elite politik dengan harapan memberikan perbaikan hidup ternyata hanya menjadi mimpi buruk. Hal-hal yang ideal yang diperjuangkan sebelum elit menjadi pemimpin, teralihkan menjadi sesuatu yang pragmatis dimana gejala tersebut di atas terjadi. Sumber daya alam sering menjadi “mesin penghasil uang” yang cepat untuk menggantikan biaya politik yang tinggi sehingga kelestarian sumber daya pun bukan lagi menjadi prioritas pembangunan. Imajinasi keberhasilan pembangunan yang cenderung idealis tidak lagi mempunyai alat penerjemah ke tataran praktis ketika para penguasa di level eksekutif berpindah perhatiannya kepada hal-hal yang pragmatis.

Selain dimensi historis, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pengaturan institusi dalam kerangka desentralisasi. Desentralisasi demokratis yang secara teoritik dapat membawa kepada hasil-hasil pembangunan yang positif untuk masyarakat dalam lingkup yurisdiksinya, pada kenyataannya justru menghasilkan tragedi lingkungan yang berkelanjutan. Dalam pengaturan itu, ada hubungan yang unik pada *underlying system* antara demokrasi dan perwakilan masyarakat yang duduk dalam dewan perwakilan. Perwakilan yang merupakan kunci dari desentralisasi akan memberikan hasil positif jika konsep responsif (*responsiveness*) dan akuntabilitas (*accountability*) dapat distrukturisasi untuk mengemas kebijakan-kebijakan yang dapat menerjemahkan pilihan-pilihan warga menjadi kenyataan (Ribot & Larson, 2006) Namun hubungan konsep-konsep tersebut tidak dibahas khusus pada tulisan ini. Namun lebih ke tataran praksis, tulisan ini mengungkap bagaimana praktik kekuasaan yang berujung pada krisis ekologi. Lebih jauh tulisan ini juga mengungkap modus-modus elit dalam usahanya melanggengkan kekuasaan dalam konteks perwakilan.

II. METODE PENELITIAN


Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis spasial dan administratif konstitusional seperti di Indonesia seharusnya selalu bisa menerjemahkan keputusan kolektif pada berbagai tingkatan pengaturan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks keruangan. Keputusan kolektif dengan level tertinggi seharusnya menjadi pertimbangan pada pengaturan ruang regional misalnya yang terkait dengan daerah aliran sungai (DAS) yang mempunyai kompleksitas masalah tenurial yang tinggi (lihat Gambar 1.). Sebaliknya, kebijakan yang mengatur plot yang bersifat lokal yang mempunyai kompleksitas tenurial yang rendah merupakan penerjemahan atas keputusan kolektif pada level terendah.

Penerapan teori ini pada lapangan sosial politik khususnya di Indonesia sebagai kerangka pikir dan tindak masih terus dipertanyakan. Oleh karena itu, perwakilan sebagai kunci desentralisasi pada sistem demokrasi menjadi sangat krusial, ketika responsif dan akuntabilitas di Indonesia masih

mengandung permasalahan yang serius. Belum lagi, sistem demokrasi yang dianut Indonesia mempunyai beberapa jebakan dan kelemahan terutama pada pembagian kekuasaan dan perilaku elit secara individu (Prianto, 2016; Winters, 2013). Sumber daya alam terutamanya hutan merupakan sumber daya yang khas di mana banyak pemanfaat yang ingin mengambil bagian terbanyak sehingga keputusan kolektif harus menjadi supremasi tertinggi mengesampingkan kepentingan elit penguasa.


Penelitian ini secara simultan menggali hubungan-hubungan konsep tersebut dalam dunia nyata yang jalan kerjanya dengan mencari bukti bahwa pergeseran *mindset* idealis ke pragmatis para elit berimbas pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak lestari kemudian membuat koneksi yang jelas antara keduanya.

Informan pada penelitian ini meliputi: 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi IV; 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Komisi 2 (keuangan) dan



Sumber (Source): Meinzen-Dick, DiGregorio, & McCarthy, 2004.

Gambar 1. Struktur keputusan pengelolaan sumber daya alam.
Figure 1. Structure of decisions on nature resource management



Sumber (Source): Diadaptasi dari Creswell & Clark, 2007 (Adapted from Creswell & Clark, 2007).

Gambar 2. Langkah analisis data.
Figure 2. Data analysis process.

Anggota DPRD Kabupaten Lebak; 3) Analis dan praktisi sistem politik negara, politik ekologi, 4) Pejabat pemerintah pusat dan daerah; 5) Pejabat lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait isu; dan 6) Lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan para jurnalis yang terkait dengan isu. Lokasi penelitian Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak. Penelitian ini dilakukan bulan Mei hingga November tahun 2015 menggunakan pendekatan fenomenologi dan analisis diskursus. Strategi koleksi data yang digunakan adalah dokumentasi data terkait, wawancara mendalam, pengamatan langsung dan *focussed group discussion* (FGD). Hasil *in-depth interview* dan observasi dikategorisasi ke dalam tema-tema utama terkait tujuan studi dengan menggunakan pendekatan kategorisasi tema Creswell dan Clark seperti terlihat pada Gambar 2. Untuk pengambilan kesimpulan digunakan teknik triangulasi data yang didapat dari berbagai sumber.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indonesia: Masyarakat Post-Kolonial dan Kemenangan Liberalisme, di mana Ideologi Partai Politik?

Mengapa ideologi partai politik tidak mampu memagari perilaku anggota dewan dan

belum menyentuh ruang hidup masyarakat? Sumber daya alam (termasuk di dalamnya sumber daya hutan dan lingkungan hidup) pada konteks ruang, terdapat dua ideologi yang saling berposisi. Berdiri di salah satu ujung adalah ideologi *growthism* yang selalu mengedepankan materi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Konversi kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi kawaasn budidaya non kehutanan (KBNK) adalah manifestasi dari semangat ideologi *growthism*. Berdiri di seberangnya adalah ideologi *ecologism* yang melihat hutan dan lingkungan harus seperti apa adanya pada zaman awal penciptaan manusia yang layaknya museum hanya boleh dilihat (*preservationism*). Berdiri di belakang ideologi ini adalah *romantism* yang melihat hutan dan lingkungan hidup harus seperti yang tergambar pada kitab-kitab suci. Pada realitasnya, jumlah manusia yang saat ini mencapai tujuh milyar lebih membutuhkan ruang untuk hidup dan berekonomi.


Berdiri di tengah dari dua ideologi tersebut adalah *environtmentalism (eco modernization)* yang pengusungnya adalah orang-orang yang menyadari bahwa preservasi terhadap lingkungan itu penting namun di lain pihak juga memberi perhatian pada pertumbuhan penduduk yang membutuhkan ruang hidup dan perekonomian (*reflexsive development*).



Sumber (Source): Hasil wawancara diolah (*Processing of interview result*)

Gambar 3. Konstestasi ideologi dalam ruang politik sumber daya alam.

Figure 3. Ideological contestation in political space of nature resource.



Sumber (Source): Hasil wawancara diolah (*Processing of interview result*)

Gambar 4. Kebijakan berbasis pengetahuan tersekat oleh pengetahuan yang diproduksi oleh penguasa (kolonial).

Figure 4. Science-based policy blocks by sovereign or colonial knowledge.


Selain itu, Indonesia juga mempunyai ideologi yang menganut ekonomi berbasis materi terbukti dari manifestasinya jargon-jargon seperti “Indonesia negara yang kaya raya yang harus diusahakan demi kepentingan rakyat” dan “Indonesia adalah Negara Mega Biodiversity”. Ideologi yang dapat menahan laju materialisasi tersebut adalah pengurangan eksploitasi sumber daya alam.

Realitasnya, kita saat ini melihat kemenangan ideologi *growthism* (*economic growth*) dan kehancuran sumber daya alam. Pada masa kehancuran sumber daya alam ini munculah kompromi-kompromi yang menyuarakan pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Penganut *environmentalism* seperti Prof. Herman Daly mengingatkan bahwa produksi harus berhenti sebelum titik maksimal dari ekonomi (*maximum utility*) tercapai (Daly, 2011; Daly *et al.*, 2007; Schwartzman, 2008).

Sebagai penengah dan hasil konsensus dari pertarungan ideologi di atas adalah kebijakan. Namun kebijakan yang seharusnya lahir di atas basis ilmu pengetahuan tersekat oleh pengetahuan yang dapat diproduksi siapa saja yang berkuasa (Bekkers, Freitas, & Maria, 2008; Hage, Leroy, & Petersen, 2010; Hessels & van Lente, 2008). Solusinya bagaimana ilmuwan dapat mencairkan sekat tersebut melalui berbagai kanal baik itu politik, pergerakan literasi dan lain sebagainya (*science policy interface*) (Perrings, Duraiappah, Larigauderie, & Mooney, 2011; van den Hove, 2007; Wesselink, Buchanan, Georgiadou, & Turnhout, 2013).

B. Otonomi Daerah

Dalam ruang realita, pada konteks sosiologis kita melihat perilaku masyarakat di mana ketika digabungkan dengan konteks politik kekinian yang partikular maka akan terefleksi gambaran dinamika politik



Sumber (Source): Agustino & Yusoff, 2009

Gambar 5. Konstelasi politik di daerah.

Figure 5. Local politic constellation


keseharian (Hjarvard, 2008). Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan, peristiwa politik pada era pasca Orde Baru yang menjadi episentrum/akar permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini, yaitu otonomi daerah yang melahirkan dua “anak kandung” yaitu: pemilihan wakil rakyat dan pemimpin daerah secara langsung, dan pemekaran wilayah. Dua “anak kandung” tersebut yang digunakan elit politik sebagai sarana pengembalian dana politik yang dikeluarkan. Elit-elit daerah melakukan lobi-lobi untuk pemekaran wilayah melalui pintu legislatif. Elit-elit daerah termasuk pengusaha merupakan investor politik dengan modus penguasaan sumber daya baik pajak, retribusi maupun sumber daya alam (lihat Gambar 5). Mereka bersama partai politik yang merupakan kendaraan politik menentukan calon kepala daerah dan wakilnya. Mancur Olson menawarkan teori yang menjelaskan mengapa negara-negara kesatuan seperti Indonesia, Cina dan Rusia yang mempunyai wilayah yang sangat luas, namun pada era-era tertentu elit politiknya dapat mengontrol teritorinya dengan begitu kuat (Bader, Grävingsholt, & Kästner, 2010; Rosser Jr, 2007; Slater, 2009). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pusat kekuasaan (*stationary power*) di pemerintah pusat yang

“memelihara” *local strongmen* atau *local bigman* di daerah sehingga daerah-daerah tersebut dapat “manut” pada pemerintah pusat (Olson, 2009) (Lihat Gambar 6). Dengan istilah lain *local strongmen* menjadi “operator” kebijakan pusat.

Ketika kekuasaan Orde Baru runtuh, *local strongmen* berubah menjadi *roving power* yang kemudian menjalankan praktik-praktik kekuasaan seperti yang telah mereka jalankan selama ini.

Mereka menggunakan jargon-jargon untuk legitimasi melalui rekayasa sosial misalnya seperti “putra asli daerah” yang pantas memimpin daerah. *Roving power* hanya berkonsentrasi di daerahnya dan tidak peduli dengan daerah lain di mana hal ini yang menyebabkan mengapa di daerah kekuasaan sangat cair dan dengan mudah dimasukkan berbagai kepentingan.

Salah satu kepentingan tersebut adalah investor politik yang kebanyakan adalah pengusaha untuk yang membiayai calon kepala daerah atau calon anggota parlemen atau bahkan mencalonkan diri, untuk menguasai sumber daya di daerah (lihat juga Gambar 5). “Petaka” terjadi ketika investor politik ini kemudian menjadikan praktik kekuasaan dengan orientasi mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan dengan



Sumber (Source): Agustino & Yusoff, 2009

Gambar 6. Perubahan konstelasi kekuasaan di Indonesia berdasarkan teori Mancur Olson.
 Figure 6. *Metamorphoses of power constellation in Indonesia by Mancur Olson's view.*

eksploitasi sumber daya di daerahnya. Untuk konteks daerah di Indonesia dikenal logika politik 2-2-1 untuk menjelaskan dua tahun pertama adalah waktu yang digunakan oleh elit untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan, dua tahun kedua berikutnya digunakan untuk eksploitasi sumber daya daerah untuk mempersiapkan diri ikut pada pemilihan kepala daerah periode berikutnya. Masa satu tahun terakhir digunakan oleh para petahana (*incumbent*) untuk memperkaya diri.

Logika inilah yang dapat menjelaskan *illegal logging* di Taman Nasional di Kerinci Seblat yang di bekung elit daerah, penjualan pasir oleh elit Tanjung Pinang ke Singapura dan Malaysia, dan *illegal logging* di Papua Barat dan penjualan pasir nikel oleh elit Raja Empat ke Australia, Inggris dan Cina (Agustino & Yusoff, 2009).

1. Politik Dinasti

Studi Sakinah *et al.* tentang “Dinasti Politik dan Kinerja Keuangan Pemerintahan yang Dipimpinnya” meyimpulkan bahwa ada perbedaan kinerja kepala daerah berlatar belakang dinasti politik dan non-dinasti politik dalam aspek kekayaan, ketergantungan keuangan dan belanja modal. Tidak ada perbedaan dalam kinerja kemandirian daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) dengan kata lain

kepala daerah dengan latar belakang dinasti politik memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kepala daerah yang memiliki latar belakang non-dinasti politik (Sakinah, Syurmita, Imam, & Syafei, 2016).

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu contoh demokrasi di mana masyarakat dapat menentukan sendiri pimpinan daerahnya secara langsung mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004. Masyarakat dapat memilih kepala daerah yang sesuai dengan kemampuan calon kepala daerahnya dengan harapan kinerja pemerintah daerah akan lebih baik dan kepala daerah akan lebih bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.

Kenyataannya, terdapat 86% kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi (Sakinah *et al.*, 2016). Salah satu penyebab mudahnya kepala daerah melakukan tindakan korupsi karena lemahnya sistem pemilihan yang diberlakukan. Politik yang bercorak dinasti merupakan salah satu hal yang terjadi selain praktik korupsi dikarenakan banyaknya dana yang diberikan dalam pilkada. Salah satu contoh praktik politik dinasti adalah dinasti Atut di mana Gubernur Banten tersebut melakukan korupsi dana bantuan sosial senilai Rp340 miliar sebagai bagian dari kampanyenya

Tabel 1. Tabulasi dinasti politik di Provinsi Banten.
Table 1. Dynastic politicians in Banten Province.

No	Nama/ <i>Name</i>	Jabatan/ <i>Position</i>	Hubungan/ <i>Relation</i>
1	Ratu Atut	Gubernur (saat penelitian ini dilakukan masih menjabat sebagai gubernur)	
2	Haerul Jaman	Walikota Serang	Adik
3	Heryani	Wakil Bupati Pandegelang	Ibu Tiri
4	Airin Rachmi Diany	Walikota Tangerang Selatan	Ipar
5	Hikmat Tomet	DPR RI (Golkar)	Suami
6	Andika Hazrumy	DPD	Anak
7	Adde Rosi Khoerunnisa	Wakil Ketua DPRD II Kota Serang (Golkar)	Menantu
8	Andiara Aprilia Hikmat	DPD	Anak
9	Tanto Warbono Arban	DPRD I Banten	Menantu

Sumber (*Source*): Lima, 2014

tahun 2011 (Annisa, 2015). Gubernur Banten tersebut memberikan anggota keluarganya jabatan ke dalam pemerintahan sebagai wakil walikota ataupun wakil bupati maupun anggota DPR-RI atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah saat ini tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan oleh legislatif. Pemilihan kepala daerah langsung juga menjadi salah satu sebab munculnya masalah politik dinasti. Politik dinasti dapat diartikan secara sederhana sebagai sejumlah kecil keluarga mendominasi distribusi kekuasaan (Mendoza, Beja Jr, Venida, & Yap, 2012; Patrikios & Chatzikonstantinou, 2015; Querubin, 2012; van Liefferinge & Steyvers, 2009). Politisi dinasti adalah mereka yang mewarisi jabatan publik yang sama dari anggota keluarga mereka yang memegangnya sebelum mereka (Asako, Iida, Matsubayashi, & Ueda, 2015). Sebagai negara yang penduduknya memiliki rata-rata tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan tinggi, proses demokrasi di Indonesia sangat rentan terhadap tumbuhnya

dinasti politik dan praktik dinasti politik ini juga tampaknya semakin mengkhawatirkan dengan jumlahnya yang terus meningkat (Mietzner & others, 2009).

Dinasti politik berpotensi menghambat pembangunan ekonomi dan melemahkan daya saing pemilu (Asako *et al.*, 2015). Mereka menemukan bahwa daerah-daerah di bawah kendali politisi dinasti kurang efektif dalam membawa pembangunan ekonomi kepada masyarakat, meskipun mereka menerima alokasi anggaran yang lebih dari pemerintah pusat. Keberadaan dinasti politik juga mempersulit munculnya calon alternatif bagi rakyat karena politisi dinasti memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan pemilihan umum (Querubin, 2012). Hal ini menyebabkan munculnya kepala daerah dengan kualitas yang rendah dan pada akhirnya akan memengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola dana publik dan menghasilkan pembangunan ekonomi. Untuk menghilangkan atau mengatasi dinasti politik yang sudah berkembang di Indonesia, pemerintah sudah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam Perppu tersebut dihapuskan dinasti politik di mana calon

gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Kalimat dalam Perrpu tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan persidangan, mengabulkan permohonan uji materi ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Mahkamah memutuskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pilkada (UU), inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut MK, ketentuan tersebut mengandung muatan yang diskriminatif. Ketentuan yang membatasi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah nyata-nyata (dan diakui oleh pembentuk undang-undang) memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

MK berpendapat, meskipun dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pemberlakuan pembatasan-pembatasan terhadap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun pembatasan tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif.

MK pun mengetahui bahwa ketentuan larangan adanya konflik kepentingan ditujukan untuk menciptakan kompetisi yang adil antara calon yang berasal dari keluarga petahana dan calon lain, sehingga akan tercegah berkembangnya ‘politik dinasti’ atau ‘dinasti politik’ yang marak terjadi di berbagai daerah.

Namun menurut MK, ketentuan larangan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada akan sulit dilaksanakan dalam praktik, khususnya oleh penyelenggara pilkada. Sebab, pemaknaan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” itu berarti diserahkan kepada penafsiran setiap orang sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada kesamaan pandangan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum terhadap penafsiran frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” itu menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh konstitusi.

Di Banten, politik dinasti ini memberi amunisi pejabat-pejabat untuk “bebas” dalam usahanya untuk melanggengkan kekuasaan dan mengambil keuntungan pragmatis (Agustino, 2015). Berbeda dengan Jakarta, pada kasus korupsi “bersama” dalam penyelewengan dana belanja daerah motifnya adalah oknum legislatif langsung “bermain” dengan SKPD karena Ahok (Basuki Cahya Purnama) merupakan “orang baru”. Di Banten pada era Chasan Sohib (orang tua Mantan Gubernur Banten ketiga Ratu Atut) memblokir permainan anggaran di mana eksekutif bermain dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk “memainkan” proyek, legislatif hanya menunggu “bagiannya” setelah ketok palu anggaran. Namun setelah tersandungnya beberapa pemimpin daerah dari dinasti Chasan Sohib (Gubernur Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan)), informan penelitian dari kalangan lembaga swadaya

masyarakat (LSM) pemerhati pemerintahan dan korupsi di Banten menduga legislatif langsung berhubungan dengan SKPD (Agustino, 2015). Dugaan tersebut diperkuat dengan alokasi proyek, di mana perusahaan di bawah kepemimpinan Ketua Kadin saat ini Mulyadi Jayabaya (mantan Bupati Lebak), tidak banyak mendapat pekerjaan (proyek) lingkup Provinsi Banten. Lebih jauh informan menyebutkan bahwa dana keproyekan di Banten sebelum jatuhnya dinasti Chasan Sohib termasuk Ratu Atut diduga bocor hingga 50% dimana Kadin sendiri mematok jatah hingga 30% per-proyek. Setelah jatuhnya Atut, informan menyebutkan kebocoran dana keproyekan bisa kurang atau lebih dari 50%. Kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu ada dua jalur yaitu: proyek dan kebijakan (contoh kasus Bank Banten) (Agustino, 2015).

2. Negara di dalam Negara: Eksploitasi Sumber Daya Alam, Krisis Lingkungan, Politik Uang dan Matinya CSO sebagai *Balancing Power*

Eksploitasi SDA di Provinsi Banten memperlihatkan adanya aliran kekuasaan yang masif dalam bentuk "*backing*", permodalan maupun operasional perusahaan yang dilakukan oleh penguasa di Banten baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif dengan memanfaatkan ruang cair politik dinasti (Ahmad, 2015). Eksploitasi pasir di kawasan Ciomas dan Pabuaran (DAS Cibanten) melibatkan anggota legislatif. Petinggi Kadin Provinsi Banten menguasai penambangan pasir di Gunung Kencana dan di Ciomas arah ke Baduy juga batubara di Bayah, Lebak (didanai oleh orang Korea (bukan perusahaan sehingga bisa lepas dari kebijakan pajak dan lain-lain, langsung dibayar ke masyarakat melalui mandor). Tambang batubara sebagian besar di lahan milik, sehingga pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Menurut informan, penambangan emas tanpa izin (PETI) beroperasi dengan warga negara Korea sebagai

pemodal dan peran "*middle man*" dimainkan oleh lurah, camat atau tokoh setempat yang juga berperan sebagai "*back up*". PETI emas di Banten sulit dieliminir karena menurut informan, operasinya melibatkan "*back up*" dari kalangan militer pada "*high level*" (bukan hanya pada level Kodim atau yang setara) (Kholis, 2015).

Perhatian dan perlawanan *civil society* (CSO) terutama LSM terhadap pragmatisme yang dilakukan anggota legislatif dan eksekutif tetap ada (cukup kuat) misalnya melalui demonstrasi namun pendapat informan hal tersebut dinilai tidak efektif. Tingkat kepercayaan CSO terhadap legislatif dan aparat penegak hukum di Banten sangat rendah jadi mereka lebih banyak berharap terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Penelitian memperlihatkan LSM-LSM di Banten tidak ada aliansi dan *roadmap* perlawanan yang bersifat kolektif karena sudah merasa lelah dan terkuras energi untuk menghadapi situasi politik di Banten. Banyak LSM yang berorientasi pada proyek sehingga masalah keadilan dan kemanusiaan yang diakibatkan oleh proses politik tidak menjadi perhatian. Salah satu ketua LSM tertua di Banten, informan dalam penelitian ini mengaku telah sering melakukan gerakan moral dengan harapan LSM lainnya mengikuti gerakan mereka, karena menurutnya, gerakan moral merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan siapapun dia yang akan berjuang melawan konstelasi politik di Banten. Beberapa waktu lalu, juga ada beberapa aktivis (penggerak LSM) yang masuk ke dalam parlemen namun di parlemen larut dalam sistem dan tidak bisa berbuat banyak.

Strukturisasi nilai (*value*) kolonial, premanisme dan pragmatisme ekonomi yang dipraktikkan wakil rakyat dan pemimpin daerah menjadi ketidaksadaran kolektif (*collective unconsciousness*) masyarakat yang mengantar mereka sampai pada titik "sudah tidak peduli lagi siapa yang memimpin mereka". Masyarakat hanya bisa merayakan pesta

demokrasi lima tahunan melalui “angpao” dari calon wakil mereka dan masyarakat pun sudah terbiasa dengan politik uang. Masyarakat Banten yang sebaran populasi lebih banyak di pedesaan cenderung berpendidikan kurang sehingga pragmatisme ekonomi juga terjadi di masyarakat. Di era keterbukaan informasi saat ini, semua informasi tentang pengaruh buruk dinasti politik yang menghancurkan Banten dapat dipastikan telah sampai ke masyarakat di pedesaan, namun anehnya menurut informan, dinasti petahana selalu unggul dalam pilkada. Lebih jauh informan berpendapat, miris untuk mengetahui di mana Airin (Walikota Tangerang Selatan) yang daerah kekuasaannya meliputi wilayah yang masyarakatnya lebih cerdas namun tetap bisa memenangkan pilkada.

Dari kenyataan yang demikian, politik dinasti dan konsentrasi sebaran masyarakat Provinsi Banten yang lebih banyak di daerah pedesaan menjadi kombinasi mematikan yang dapat berbuah pahit capaian pembangunan di Banten, karena hal tersebut melumpuhkan daya saing pemilihan kepala daerah yang seharusnya mampu menelurkan pemimpin-pemimpin daerah yang baik. Sehingga dalam penelitian ini, banyak informan yang belum dapat memahami fenomena “aneh” masyarakat Banten yang tetap memilih dinasti tertentu untuk berkuasa dalam waktu yang lama yang sebenarnya tidak membawa Banten menjadi lebih baik.

Seharusnya, politik dinasti bisa memberi manfaat positif di mana komunikasi politik menjadi lancar sehingga perencanaan dan pembangunan daerah bisa lebih integratif (Mendoza *et al.*, 2012). Pada konteks Banten, di Kabupaten Serang ada Tatu dan di Kabupaten Pandeglang ada Tanto (menantu Atut). Seharusnya pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi lebih integratif karena adanya komunikasi politik yang baik. Namun re-orientasi kepentingan oleh politik dinasti membuat Banten menjadi porak poranda. Tidak ada lagi tujuan untuk menghasilkan sesuatu

yang baik untuk Banten. Sebagai ilustrasi, informan melihat Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah di mana jalan-jalan raya dan jalan kecamatan hingga ke puncak gunung sangat baik kualitasnya. Sistem irigasi tertata dan terpelihara dengan baik. Informan berpendapat, bupatinya bersungguh-sungguh membangun daerahnya walaupun pragmatisme ekonomi pasti ada (korupsi tetap ada). Berbeda halnya di Provinsi Banten, jalan raya di daerah Ciomas ke kabupaten sudah baik, namun jalan menuju Citaman buruk kualitasnya. Citaman dikenal penghasil utama hasil bumi seperti buah durian, petai dan kerajinan golok Ciomas di Banten. Banyaknya wisatawan dalam dan luar yang berkunjung ke Citaman belum bisa menjadi pendorong perbaikan jalan raya tersebut. Informan menyebutkan, di Banten, jalan dibangun hanya di daerah-daerah konstituen petahana (elit politik yang sedang berkuasa).

Di bidang lingkungan, air bersih menjadi masalah penting untuk Banten. Banyak penduduknya masih memanfaatkan air sungai untuk MCK (mandi cuci kakus) walaupun pada musim kemarau kualitas airnya menjadi sangat buruk. Contohnya di daerah Pontang dan di Kota Serang dan Sawah Luhur yang bahkan tidak jauh dari pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Menurut informan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung, air dari hulu Bendungan Pamarayan terbatas hanya cukup untuk irigasi persawahan, sedang untuk daerah pesisir dan kota hanya sedikit yaitu air dari sub daerah aliran sungai (DAS) lain, hal ini menyebabkan air laut masuk dan sungai di kota/pesisir yang sementara sudah dipenuhi limbah industri. Hal ini menambah kualitas air menjadi sangat buruk. Lebih jauh informan menjelaskan tidak ada konsep pembangunan yang berbasis DAS yang juga perlu dukungan pembangunan Provinsi Banten yang terintegrasi antara daerah hulu dan hilir. Sebagai analogi, Melbourne Australia yang dulu tercemar cukup berat namun sekarang berhasil menjadi sungai paling bersih hasil

pelibatan masyarakat secara aktif dan semua limbah di buang dan melewati sungai namun dikontrol ketat oleh pemerintah bersama masyarakat (Furlong, Gan, & De Silva, 2016). Lain halnya di Banten, di mana kasus sungai Ciujung yang sudah puluhan tahun tidak pernah selesai. Perusahaan seperti Indah Kiat dan Cipta Paperia (tidak mengelola limbah dan langsung dibuang ke sungai) mengklaim sudah mengolah limbah dan membuang ke sungai sesuai baku mutu yang telah ditetapkan sementara standarisasi baku mutu diberlakukan secara nasional tanpa melihat daya dukung masing-masing sungai yang sangat variatif dan tidak bisa diseragamkan. Sehingga harus ada parameter regional yang dibangun sesuai daya dukung sungai yang ada di daerah tersebut.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah ada namun tidak ada penegakan hukum yang berarti (tidak dikawal). Bahkan menurut beberapa informan, beberapa perusahaan membayar orang untuk membuang limbah langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengawal Perda sekarang hanya menjadi “satuan pengamanan (satpam)”. Pelaksanaannya jauh panggang dari api. Kebijakan tentang Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja masih mempunyai kekurangan di mana Satpol PP tidak diberi wewenang sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Pemujaan (*glorification*) dan review atas nilai dan re-orientasi semangat tentang mengapa Banten dahulu menginginkan pemisahan diri dari Jawa Barat dapat dilakukan sebagai pendekatan budaya untuk penyelesaian krisis multi dimensi yang terjadi di Banten. Salah satu semangat pemekaran wilayah Banten menjadi provinsi salah satunya adalah mengharapkan dipimpin oleh putra daerah sehingga diharapkan pembangunan Banten

akan berjalan dengan lebih baik (Agustino & Yusoff, 2010a). Pemekaran wilayah yang sangat kental politisasi tersebut menjadi kenyataan dan mimpi buruk bagi masyarakat Banten. Setelah Banten memisahkan diri dari Jawa Barat, pembangunan bertambah buruk (Agustino & Yusoff, 2010b). Informan dari pemerhati pembangunan Banten berpendapat untuk membenahi Banten melalui pendekatan institusional dan *value* (melalui pemunculan kembali *local wisdom*) sangat berat untuk ditempuh ketika masyarakat di berbagai level telah terjebak ke dalam pragmatisme ekonomi. Informan mengharapkan pemerintah pusat melalui revolusi mental dapat memperbaiki itu semua/mendorong pemimpin Banten menjadi lebih baik. Institusi lokal dan kelembaman budaya (*cultural inertion*) yang terjadi, akan membutuhkan usaha yang keras dan waktu yang relatif panjang untuk mewujudkan Banten yang lebih baik.

Gerakan moral CSO di Banten pun mengalami penegasian. Pengalaman LSM Rekonvasi Bumi (RB) dalam melakukan gerakan *civil society* di bidang pengelolaan jasa lingkungan di Cidanau melihat masyarakat sangat mudah direkayasa menuju kebaikan selama mereka mendapat keuntungan. Namun di lingkup Pemprov Banten, usaha tersebut menemui kesulitan terkait regulasi yang dapat menaungi kegiatannya. Ketua LSM RB berpendapat bahwa regulasi dianggap sangat penting demi keberlanjutan kegiatan yang telah berjalan di masyarakat. Ketika penelitian ini dilakukan, payung hukum pengelolaan DAS Cidanau sudah 13 tahun masih menggantung. Perjuangannya untuk mendorong diterbitkannya payung hukum pengelolaan jasa lingkungan oleh masyarakat sudah melalui jalan yang panjang. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mengapresiasi usaha-usaha semacam ini sehingga akan timbul usaha serupa di DAS lain di Banten. Ketua LSM RB mengaku, diskursus yang muncul di Pemerintah Daerah (Pemda) Banten adalah “dasar hukumnya apa ketika peraturan gubernur (pergub)

terbit tapi yang melaksanakan LSM". Padahal investasi dalam inisiasi usaha jasa lingkungan (jasling) itu sudah sangat besar bahkan juga melibatkan APBD melalui Dinas Kehutanan Provinsi Banten. Menurutnya, fungsi pemerintah sebagai fasilitator gagal, sehingga keberlanjutan kegiatan jasling yang melibatkan masyarakat ini berada dalam ancaman.

Menurut informan pemerhati CSO menilai sebagian besar LSM di Banten pragmatis yang bergerak untuk "mendapatkan" sesuatu bukan untuk memperjuangkan sesuatu. LSM mempunyai peran yang sama dengan siapapun untuk berbuat/membangun menuju kebaikan. LSM di Banten sangat banyak tetapi yang mengajak diskusi demi Banten yang lebih baik sangat sedikit. Tidak ada asosiasi LSM dan *roadmap* perjuangan bersama membuat LSM di Banten dinilai bergerak individual dan sporadis sehingga dirasa tidak efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang semakin besar.

Di kesempatan lain, salah satu informan dari anggota LSM di Banten, pernah menyalonkan diri menjadi anggota legislatif untuk tujuan pendidikan politik. Informan melihat masih ada ruang pada masyarakat untuk dilakukan pendidikan politik misalnya dengan isu yang paling sederhana jangan memilih wakil rakyat yang tidak dikenal dan reputasinya buruk. Dengan memilih wakil rakyat karena "uang" sama saja dengan menjual hak politik untuk penderitaan selama lima tahun kedepan. Informan melakukan eksperimen dengan memberi kesadaran hal tersebut kepada beberapa kelompok masyarakat. Eksperimen ini berhasil ketika kelompok-kelompok tersebut melakukan re-orientasi cara pandang mereka terhadap politik uang yang masih dipraktikkan oleh calon wakil rakyat. Re-orientasi cara pandang terhadap aktivitas politik yang terjadi di akar rumput masyarakat, dinilai mampu membangun sistem nilai baru pada level di atas akar rumput yang berpotensi menjadi ikatan nilai yang dapat mendorong sistem politik yang

baik. Penyadaran masyarakat atas hak politik menjadi sangat penting sehingga akan didapat wakil rakyat yang lebih baik di parlemen dan eksekutif.

Bagaimana dengan legislatif? Informan penelitian dari kalangan pemerhati lingkungan melihat anggota legislatif Banten yang menangani lingkungan, sebagian besar tidak paham akan substansi dan kewenangan yang mereka punya sebagai wakil rakyat yang menangani masalah lingkungan. Ketika dalam suatu pertemuan CSO dengan anggota parlemen meminta LSM untuk melakukan pemantapan kawasan dan budaya Baduy. Padahal menurut informan, seharusnya legislatif yang berwenang membuat regulasi, tinggal meminta eksekutif menjalankannya. Informan dari BPDAS Citarum-Ciliwung, paradigma yang berkembang terkait pengelolaan lingkungan, ketika suatu industri bermasalah dengan isu lingkungan, yang dikedepankan oleh pemerintah adalah ancaman penutupan industri yang berpotensi mempunyai dampak yang luas, bukan pada pembenahan sistemik tentang limbah yang bisa memenangkan semua pihak.

Menurutnya, yang harus segera diperjuangkan adalah sistem kompensasi daerah hulu dan hilir. Di Banten, Kabupaten Serang antara belanja dan pembiayaan seimbang, sedangkan Tangerang Raya dan Cilegon berlimpah pembiayaan. Daerah yang selalu defisit di antaranya Kota Serang, Kabupaten Pandeglang (yang merupakan "water tower" untuk Provinsi Banten) dan Kabupaten Lebak, di mana Pandeglang dan Lebak merupakan daerah hulu yang harusnya didukung oleh daerah hilir yang surplus pemasukan. Sehingga ketika pembangunan di Pandeglang dan Lebak tidak terintegrasi dengan daerah hilir maka selalu ada ancaman serius pada daerah hilir. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kerja Sama antar Daerah, memungkinkan kompensasi hulu hilir terjadi. Bila sistem tersebut tidak segera diperjuangkan maka akan ada biaya yang mahal nanti ketika terjadi bencana ekologi. Sebagai contoh, saat

ini informan memprediksi biaya rehabilitasi sungai Ciujung dan sekitarnya tidak akan sebanding dengan pendapatan pemerintah dari kontribusi perusahaan-perusahaan pencemar sungai tersebut.

C. Kabupaten Lebak: Ecofasisme, Liberalisme dan Pragmatisme Ekonomi

Kekuasaan politik lokal telah menjadi alat legitimasi yang paling mutakhir untuk semua bentuk eksploitasi sumber daya alam (Larson & Soto, 2008; Jesse C Ribot & Larson, 2013).

1. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

PETI masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak untuk dikurangi dan ditertibkan. Dalam kasus PETI di Lebak, menurut beberapa informan, oknum militer pada “*high level*” mem-*back up* langsung dan di level lapangan kepala desa/lurah atau camat setempat berperan sebagai operator. PETI

di Lebak sulit untuk dikurangi karena mata pencaharian ini telah dikenal oleh masyarakat sekitar sejak zaman penjajahan Belanda.

2. Tata Usaha Kayu

Menurut informan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lebak, animo menanam masyarakat sangat tinggi sehingga sebenarnya usaha pengurangan lahan kritis di luar kawasan hutan tidak menjadi masalah yang serius. Namun informan menilai, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) masih “setengah-setengah”. Menurut informan, Kementerian LHK sekarang tersudut sehingga kebijakan yang diambil terus menuai kritik dan klaim dari pemerintah daerah.

Hal itu dimulai dari era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) tentang pemisahan barang privat dan publik. Sebelumnya pengawasan produksi, peredaran dan pengendalian peredaran semua yang

Tabel 2. Jumlah PETI di Kecamatan Lebak Gedong dan Kecamatan Cibeber

Table 2. Number of illegal gold mining in Lebak Gedong District and Cibeber District

No	Desa (<i>Village</i>)	Jumlah Glundung (<i>Number of glundung</i>)	Merkuri per Glundung/gram (<i>Mercury per glundung/gram</i>)	Total Merkuri per daur/gram) (<i>Total mercury per- cycle/gram</i>)	Merkuri Terlepas, 20%/gram (<i>Mercury released, 20%/gram</i>)
Kecamatan Lebak Gedong					
1	Banjar Irigasi	182	10	1.820	3,63
2	Lebak Gedong	132	10	1.320	2,64
3	Ciladaeun	180	10	1.800	3,60
4	Lebaksitu	2.112	10	21.120	42,24
Total		2.739		27.390	54,78
Kecamatan Cibeber					
1	Kujangjaya	14			
2	Cisungsang	8			
3	Situmulya	5			
4	Wanasari	2			
5	Cibeber	3			
6	Warung Banten	3			
7	Ciherang	11			
8	Kujangsari	12			
Total		58			

Sumber (*Source*): BLHD Kab. Lebak, 2015

mengatur pemerintah kabupaten. Namun pada era Gusdur, kewenangan tersebut dirubah, kayu yang dihasilkan dari lahan privat, negara tidak berhak mengatur. Namun pada kenyataannya di lapangan, Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian LHK) ketika itu masih mengatur ketat penjualan kayu ke industri pengolahan melalui sertifikasi, sehingga masyarakat tidak punya pilihan menjual kayunya ke tempat lain. Semua peredaran kayu di batasi oleh sertifikasi. Industri yang telah mengantongi sertifikat dapat mengontrol harga kayu yang dibeli dari petani. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH) membiayai seluruh penanaman pohon berkayu oleh rakyat hingga pemeliharaan tahun pertama. Informan mengibaratkan “petani meludah saja dibayar”, namun ketika masyarakat akan memasarkan kayunya semua diatur oleh industri yang mengantongi sertifikat. Masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan dan industri serta pengepul kayu yang banyak diuntungkan. Untuk memutus rantai ini Dinas Kehutanan Kabupaten Lebak akan mendorong pihak-pihak yang berinisiatif membuat koperasi untuk memperbesar posisi tawar petani hutan. Namun dinilai sulit mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk menandingi pengusaha. Menurut informan, peraturan

pro rakyat hanya *lips service*. Kebijakan dibuat untuk tempat berlindung pengusaha untuk menekan harga kayu dari masyarakat. Dalam usahanya tersebut, Dinas Kehutanan Kabupaten Lebak menemukan kenyataan yang lebih mengesankan, pengusaha lokal/pribumi ternyata lebih sulit diajak kerja sama untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Lebak. Pengusaha dari luar daerah yang akan membuat industri pengolahan kayu di Lebak pun pada akhirnya banyak yang urung karena *high cost* dari premanisme yang dimainkan oleh oknum aparat. Oleh karena itu ketika kawasan industri Cikande sudah penuh, pengusaha enggan mendirikan usahanya di Lebak. Jaringan kekuasaan di Lebak dan Pandeglang sangat kuat. Menurut informan, solusi dari semua itu adalah program perhutanan sosial yang harus dikedepankan.

3. Pengurangan lahan kritis

Lahan kritis di Kabupaten Lebak sebagian besar dikontribusi oleh lahan-lahan yang dikuasai secara *guntai* oleh pengusaha dari luar Lebak dan oleh lahan-lahan perkebunan yang mengantongi izin yang ukurannya cukup luas. Keadaan itu diperparah oleh lahan kritis yang ada di lahan perkebunan yang dorman yaitu lahan yang dibebani Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, namun oleh pemegang

Tabel 3. Penggunaan lahan di Kabupaten Lebak.

Table 3. Lebak regency land use

No	Jenis lahan/ (Type of land)	Luas/hektar (Area/ hectare)	Prosentase terhadap luas Lebak (The percentage of the area against Lebak area)
1	Sawah (Paddy fields)	44.242,00	14,53%
2	Lahan kering (Dry land/Moor)	45.604,00	14,98%
3	Perkebunan (Plantation land)	66.248,49	21,76%
4	Hutan (Forestry land)	83.901,43	27,55%
5	Hutan rakyat (Community forest land)	25.240,00	8,29%
6	Pemukiman (Settlement)	38.972,08	12,80%
7	Industri (Industrial land)	264,00	0,09%
	Total (Total)	238.223,51	100,00%

Sumber (Source): Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Lebak, 2014 (Central Bureau Statistic of Lebak Regency, 2014)

izin lahan tidak diusahakan. Izin yang mereka kantongi digunakan untuk keperluan lain seperti agunan bank. Lahan-lahan seperti itu di Lebak banyak yang diokupasi oleh masyarakat sekitar untuk ditanami tanaman semusim dan tanaman kayu sehingga sebenarnya potensi konflik berbasis lahan di Lebak sangat tinggi. Luas lahan perkebunan di Lebak cukup signifikan yaitu mencapai 66.248,49 hektar atau 21,76% dari luas Kabupaten Lebak. Rincian penguasaan lahan oleh perkebunan adalah Perkebunan Besar Negara (PTP) seluas 8.879,50 hektar (empat Kebun), Perkebunan Swasta (PBS) seluas 6.952,61 hektar (11 Kebun), Perkebunan Rakyat (PR) seluas 50.416,38 hektar. Menurut informan, izinnya tetap diperpanjang namun tidak ada aktivitas di kebun. Pemerintah Lebak tidak dapat berbuat banyak melihat fenomena ini. Karena izin-izin yang dikeluarkan tersebut adalah wewenang pemerintah pusat.

4. Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Pada bulan Juni tahun 2003 terbit Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 175/Kpts-II/2003 Tahun 2003, yang mengkonversi Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Konservasi (HK). Konversi ini bertentangan dengan semangat daerah melalui skema *sustainable development* di mana ada keseimbangan antara pemanfaatan hutan yang lestari dan kesejahteraan masyarakat. Menurut informan penelitian yang bertugas di Sekretariat Daerah (Sekda) Lebak, boleh saja meluaskan kawasan konservasi namun harus disertai instrument penyeimbang/*trade off*. Dalam UU 41 Tahun 1990, penetapan hutan dilakukan melalui empat tahapan, mulai dari penunjukkan sampai pada penetapan dan menurut informan, tahapan-tahapan itu tidak dilakukan. Setelah ditunjuk, pemetaan hanya dilakukan di atas meja bukan melihat realita di lapangan dan tata guna hutan kesepakatan (TGHK). Penjelasan perluasan juga belum dilakukan hingga saat penelitian ini dilakukan.

Bahkan kawasan yang mengandung potensi geothermal yang tengah beroperasi pun juga masuk kawasan perluasan.

Menurut informan yang menjadi pukulan telak bagi Lebak adalah ketika kawasan eks area tambang PT Aneka Tambang (Antam) yang sudah habis masa kontrak kerjanya dan ketika akan diadakan penyerahan asset ke Pemda Lebak terhambat oleh proses perluasan TNGHS ini. Di saat yang sama sudah ada investor dari Cina yang akan mengeksplorasi dan eksploitasi kembali area tambang tersebut. Bahkan investor tersebut sudah memasukkan investasinya Rp40 milyar rupiah dan oleh Pemda Lebak telah dimasukkan ke dalam APBD. Rencana perluasan akhirnya terganjal oleh pertimbangan teknis untuk zonasi taman nasional dari pemerintah daerah karena bupati ketika itu (tahun 2009) tidak mau menandatangani karena kekecewaannya terhadap Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian LHK) karena permasalahan eks Antam.

“Kericuhan” ini bertambah rancu ketika diketahui oleh semua pihak ternyata ada Kepmenhut Nomor 195/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Seluas ±816.603 (delapan ratus enam belas ribu enam ratus tiga) hektar yang terbit bulan Juli 2003 yang menyebutkan bahwa kawasan perluasan yang masuk Kabupaten Lebak dibatalkan oleh Kepmenhut Nomor 175/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas ±113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang terbit bulan Juni 2003. Dengan demikian, Kabupaten Lebak sebenarnya tidak masuk ke dalam areal perluasan berdasar SK yang terbit bulan Juli tersebut. Di lain sisi, biaya tim

terpadu dan tim teknis dibiayai oleh Pemda Lebak yang seharusnya biaya ini ditanggung oleh pemohon dalam hal ini Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian LHK). Pada saat itu pun Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian LHK) belum mengalokasikan kegiatan pemetaan karena biaya sangat besar.

TNGHS menyimpan konflik laten multi pihak baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat. Konflik TNGHS dengan masyarakat bahkan telah terjadi sejak jaman kolonial (Prabowo, Basuni, & Suharjito, 2010; Yogaswara, 2016). Konflik pemerintah pusat dan daerah misalnya, tahun 2010 ketika kontrak karya PT Antam selesai dan akan dialihkan ke PT Aru, masyarakat dari luar Lebak secara masif berdatangan bahkan dari luar Jawa. Sehingga pihak TNGHS khawatir pendatang ini membawa dampak buruk bagi kawasan. Pemda Lebak mengklaim, permasalahan PETI seharusnya tanggung jawab TNGHS karena wilayah tersebut walau ada di wilayah administratif Lebak namun secara *de jure* masuk ke wilayah TNGHS. Menurut informan di Sekda Lebak, Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian LHK) juga tidak pernah dengan tegas menutup PETI, bahkan Pemda Lebak pernah memberi bantuan ke TNGHS sarana untuk patroli seperti motor. Penutupan PETI secara tuntas memang menjadi sesuatu yang utopis ketika masyarakat di lain sisi mengadakan perlawanan. Informan dari masyarakat di sekitaran PETI yang masuk ke dalam kawasan TNGHS berpendapat mengapa perusahaan besar (PT Antam) bisa mengantongi izin sedangkan masyarakat lokal tidak bisa. Padahal pertambangan emas di Cikotok sudah ada sejak jaman belanda dan sudah menjadi mata pencaharian turun temurun. Menurut informan keadaan tersebut juga didukung oleh mentalitas pegawai TNGHS di mana ketika tidak ada “upeti” dari penambang ke petugas TNGHS maka penambang ditangkap dan dipenjarakan,

selanjutnya Pemda Lebak yang akhirnya mengeluarkan penambang tersebut dari Lapas di mana biaya terbebaskan kepada Pemda Lebak. Menurut informan, Bupati Lebak saat ini memberi perhatian yang besar terhadap pengurangan PETI. Pengurangan PETI di Lebak melalui APBD diarahkan pada usaha sosialisasi dan penyuluhan hingga usaha-usaha represif.

Komitmen Pemda Lebak untuk ikut menjaga TNGHS sangat serius terbukti dengan rendahnya tingkat pencurian kayu dan okupasi. Kasus penjarahan di TNGHS yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lebak jumlahnya dibawah 10% dari keseluruhan penjarahan yang ada di TNGHS. Kawasan TNGHS yang diperluas dari 40.000 hektar menjadi 113.357 hektar memberi dampak yang luar biasa besar bagi masyarakat sekitar (Ekayani, Shaffitri, & others, 2015; Galudra, Sirait, Ramdhaniaty, Soenarto, & Nurzaman, 2005; Yatap, 2008). Masyarakat peserta Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang melakukan penebangan tanaman tahunannya dari ladangnya masuk ke areal perluasan TNGHS langsung ditangkap walaupun Kepmenhut Nomor 175/Kpts-II/2003 Tahun 2003 kawasan perluasan masih berstatus “penunjukkan”. Faktor kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, luas kepemilikan lahan, perluasan pemukiman, dan perluasan lahan pertanian dianggap menjadi peubah yang sangat berpengaruh terhadap perubahan penggunaan dan penutupan lahan di sekitar kawasan TNGHS (Yatap, 2008) justru membuat perluasan TNGHS menjadi tidak logis ketika permasalahan demografi diselesaikan dengan pendekatan ekologi. Informan dari Pemerintah Kabupaten Lebak menduga perluasan TNGHS merupakan manifestasi *ecofasism* di mana perluasan kawasan-kawasan konservasi di Indonesia hanya untuk dijadikan pengumpulan dana konservasi dari negara donor oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian LHK).

5. Kompensasi untuk Kabupaten Lebak sebagai Daerah Hulu

Kepemilikan lahan masyarakat di Lebak kurang dari 0,5 hektar per kepala keluarga (Herdiana, 2009). Secara tata ruang, menurut informan yang bertugas di Sekretariat Daerah Lebak seharusnya ada kompensasi untuk Lebak karena Lebak merupakan kawasan hijau dan daerah hulu dari Provinsi Banten apalagi sepertiga luas Provinsi Banten adalah Kabupaten Lebak. Kabupaten/kota lain sejahtera dengan kegiatan ekonomi pantai utaranya, namun besaran dan distribusi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) bagi hasil ke kabupaten/kota masih dikaitkan prosentase kontribusi kabupaten/kota bersangkutan terhadap pendapatan provinsi. Informan berpendapat, seharusnya digunakan indeks-indeks yang ada di DAU seperti produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah kepala keluarga (KK) miskin, jumlah tutupan lahan dan lain-lain.

Tata ruang juga menjadi masalah yang pelik di Provinsi Banten. Setengah lahan Provinsi Banten merupakan kuasa pemerintah pusat, baik kawasan hutan, Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

Lahan perkebunan di Kabupaten Lebak banyak yang dorman, pemegang izin hanya menggunakan legalitas perkebunan untuk mendapatkan pendanaan yang tidak dialokasikan ke usaha perkebunan. Izin usaha perkebunan tetap diperpanjang namun lahannya tidak diusahakan. Pemerintah daerah baik Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak tidak dapat berbuat banyak melihat fenomena ini karena kewenangan perizinan tersebut masih menjadi domain pemerintah pusat namun menghambat pembangunan sector perkebunan bahkan perbaikan lahan kritis.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Diakui oleh informan penelitian ini baik dari Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Lebak bahwa ideologi partai tidak mampu “memagari” perilaku anggota legislatif dari pragmatisme ekonomi. Lebih jauh, gejala pragmatisme ekonomi yang diwujudkan dalam konteks pilkada sebagai usaha untuk melanggengkan kekuasaan membentuk konstelasi elit politik yang bercorak kedinastian. Kontelasi yang demikian seharusnya mempermudah komunikasi politik dalam mewujudkan pembangunan yang integratif antar kabupaten, namun jauh panggang dari api. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya *master plan* pembangunan kabupaten-kabupaten di Banten yang terintegrasi dalam kerangka DAS. Sebagai contoh adalah tidak adanya kompensasi kepada Kabupaten Lebak sebagai daerah hulu Banten.

Re-orientasi kepentingan elit kepada pragmatisme ekonomi dapat terlihat pada modus-modus mereka dalam kegiatan ekonomi terutamanya dalam konteks eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam/lingkungan. Misalnya pembiaran pencemaran Sungai Ciujung oleh ratusan industri yang sudah terjadi puluhan tahun. Hal tersebut ditambah dengan kurangnya pemahaman anggota legislatif DPRD terkait esensi substansial tentang pengelolaan sumber daya alam serta kewenangannya, menyebabkan kontrol kepada pemerintah sangat lemah. Tidak ada proses *check and balance* dalam menjalankan agenda pembangunan.

Di Kabupaten Lebak, re-orientasi kepentingan elit terlihat juga pada modus-modus mereka terkait eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa permasalahan seperti: 1) PETI yang sulit diminimalisir karena penyalahgunaan wewenang oknum; 2) Tata usaha kayu yang masih belum berpihak pada masyarakat tani hutan; 3) Pengurangan

lahan kritis yang terkendala penguasaan lahan yang luas oleh perkebunan dan pengusaha; dan 5) Proses perluasan TNGHS yang belum dilengkapi instrumen bagi kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak sehingga sampai saat penelitian ini dilakukan (tahun 2015), proses perluasan belum selesai.

Penelitian ini melihat, kekuatan politis yang masif dan terorganisir tersebut hanya dapat diimbangi melalui kekuatan *civil society* diantaranya: 1) Rekayasa sosial dengan pendekatan *behavioral* berupa penyadaran tentang hak politik yang dimiliki warga Banten sehingga dapat memperbaiki kualitas pemimpin dan wakil rakyat di parlemen; 2) Konsolidasi kekuatan CSO sebagai penyeimbang kekuatan legislatif dan eksekutif di Provinsi Banten untuk mengawal agenda pembangunan; 3) Reposisi peran institusi vertikal seperti Pemerintah Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan menjadi katalis perbaikan sistem politik di Provinsi Banten (pendekatan institusional); dan 4) Rekayasa budaya melalui glorifikasi nilai (*value*) dan semangat Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat tahun 2000 yang dapat dijadikan modal sosial pembangunan masyarakat Banten.

B. Saran

Perlu diadakan penelitian yang detil untuk memberi pengetahuan berapa sebenarnya kerugian masyarakat dan negara akibat praktik pelanggaran politik dinasti di Provinsi Banten yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan keintegrasian pembangunan antar kabupaten di Provinsi Banten yang merupakan daerah penyangga DKI Jakarta. Penting dilakukan pengawasan dalam seleksi pejabat yang tepat dengan menggunakan kriteria dan indikator yang mengarah kepada pejabat yang memiliki kredibilitas, integritas dan profesionalisme sehingga mengurangi bahkan menghindari birokrasi yang haus kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan akan berlaku di mana saja ada kewenangan itu berada. Untuk itu penting juga fokus ke

pengawasan dengan peningkatan partisipasi masyarakat atau aktor-aktor di luar negara.

Selain saran untuk penelitian lebih lanjut, rekomendasi apa yang dapat diberikan berdasarkan temuan-temuan dan analisisnya, misalnya, kebijakan apa yang dapat menghapuskan politik dinasti.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih atas terselesainya penelitian ini kepada Pemerintah dan DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak, semua informan yang bersedia diwawancara yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu di dalam paper ini. Terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan juga kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim serta rekan-rekan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2009). Pemekaran daerah dan krisis lingkungan: Suatu telaahan kritis terhadap kerusakan alam. *Kebijakan dan Administrasi Publik*, 13(2), 142–162.
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010a). Pilkada dan pemekaran daerah dalam demokrasi lokal Indonesia: Local strongmen dan roving bandits. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies*, 37, 86–104.
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010b). Politik lokal di Indonesia: Dari otokratik ke reformasi politik. *Jurnal Ilmu Politik. Edisi*, 21.
- Ahmad, I. (2015). *Pilar demokrasi kelima: Politik uang: Realitas konstruksi politik uang di Kota Serang, Banten*. Sleman, DIY: Deepublish.
- Amir, S. (2007). Symbolic power in a technocratic regime: The reign of BJ Habibie in New Order Indonesia. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 22(1), 83–106.
- Annisa, H. (2015). *Stop politik dinasti!* Retrieved April 6, 2017, from <http://labyrinthinmybrain.blogspot.co.id/2015/06/stop-politik-dinasti.html>
- Arieli, D., Friedman, V. J., & Agbaria, K. (2009). The paradox of participation in action research. *Action Research*, 7(3), 263–290.

- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 16(01), 5–32.
- Aspinall, E. (2010). The irony of success. *Journal of Democracy*, 21(2), 20–34.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Diunduh 13 November 2015 dari <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=12>.
- Bader, J., Grävingsholt, J., & Kästner, A. (2010). Would autocracies promote autocracy? A political economy perspective on regime-type export in regional neighbourhoods. *Contemporary Politics*, 16(1), 81–100.
- Bekkers, R., Freitas, B., & Maria, I. (2008). Analysing knowledge transfer channels between universities and industry: To what degree do sectors also matter? *Research Policy*, 37(10), 1837–1853. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.07.007>
- BLHD Kab. Lebak. (2015). *Kajian lingkungan hidup strategis*. Lebak: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
- BPS Kab. Lebak. (2014). *Kabupaten Lebak dalam angka*. Lebak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak.
- BPS Provinsi Banten. (2016). *Provinsi Banten dalam angka*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Cooke, P. (2010). Socio-technical transitions and varieties of capitalism: Green regional innovation and distinctive market niches. *Journal of the Knowledge Economy*, 1(4), 239–267.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). *Designing and conducting mixed methods research*. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc
- Curren, R. (2010). Aristotle's educational politics and the Aristotelian renaissance in philosophy of education. *Oxford Review of Education*, 36(5), 543–559.
- Dahl, R. A. (1961). The behavioral approach in political science: Epitaph for a monument to a successful protest. *American Political Science Review*, 55(04), 763–772.
- Daly, H. E. (2011). Moving from a failed growth economy to a steady-state economy. In Gerber JF & Steppacher R (Eds.), *Towards an integrated paradigm in heterodox economics: Alternative approaches to the current eco-social crises* (pp. 176–189). London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230361850_10
- Daly, H. E., Czech, B., Trauger, D. L., Rees, W. E., Grover, M., Dobson, T., & Trombulak, S. C. (2007). Are we consuming too much—for what? *Conservation Biology*, 21(5), 1359–1362.
- Ekayani, M., Shaffitri, L. R., & others. (2015). Taman nasional untuk siapa? Tantangan membangun wisata alam berbasis masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 1(1), 46–52.
- Furlong, C., Gan, K., & De Silva, S. (2016). Governance of integrated urban water management in Melbourne, Australia. *Utilities Policy*, 43, 48–58.
- Galudra, G., Sirait, M., Ramdhaniaty, N., Soenarto, F., & Nurzaman, B. (2005). History of land-use policies and designation of Mount Halimun-Salak National Park. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 11(1), 1.
- Gaventa, J., & Cornwall, A. (2008). Power and knowledge. *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*, 2, 172–189.
- Groeneveld, S., & de Walle, S. (2010). A contingency approach to representative bureaucracy: Power, equal opportunities and diversity. *International Review of Administrative Sciences*, 76(2), 239–258.
- Hage, M., Leroy, P., & Petersen, A. C. (2010). Stakeholder participation in environmental knowledge production. *Futures*, 42(3), 254–264. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2009.11.011>
- Harrison, L., & Startin, N. (2013). *Political research: An introduction*. London, UK: Routledge.
- Herdiana, E. (2009). *Analisis jalur faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten*. (Disertasi). Bogor: Bogor Agricultural University.
- Hessels, L. K., & van Lente, H. (2008). Re-thinking new knowledge production: A literature review and a research agenda. *Research Policy*, 37(4), 740–760. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.01.008>
- Hjarvard, S. (2008). The mediatization of society. *Nordicom Review*, 29(2), 105–134.
- Knudsen, H., Busck, O., & Lind, J. (2011). Work environment quality: The role of workplace participation and democracy. *Work, Employment and Society*, 25(3), 379–396.
- Larson, A. M., & Soto, F. (2008). Decentralization of natural resource governance regimes. *Annual Review of Environment and Resources*, 33(1), 213–239.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lima, E. (2014). *Inilah dinasti-dinasti penguasa*

- daerah. Retrieved November 15, 2015, from <https://www.kompasiana.com/estherlima/55200950a33311db2bb674ef/inilah-dinastidinasti-penguasa-daerah>
- Meinzen-Dick, R., DiGregorio, M., & McCarthy, N. (2004). *Methods for studying collective action in rural development*. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
- Mendoza, R. U., Beja Jr, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2012). Inequality in democracy: Insights from an empirical analysis of political dynasties in the 15th Philippine Congress. *Philippine Political Science Journal*, 33(2), 132–145.
- Mietzner, M., & others. (2009). *Indonesia's 2009 Elections: Populism, dynasties and the consolidation of the party system*. Sydney: Lowy Institute for International Policy.
- Olson, M. (2009). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups* (Vol. 124) (Second printing with new preface and appendix). Massachusetts: Harvard University Press.
- Patrikios, S., & Chatzikonstantinou, M. (2015). Dynastic politics: Family ties in the Greek Parliament, 2000–12. *South European Society and Politics*, 20(1), 93–111. <https://doi.org/10.1080/13608746.2014.942989>
- Perrings, C., Duraiappah, A., Larigauderie, A., & Mooney, H. (2011). The biodiversity and ecosystem services science-policy interface. *Science*, 331(6021), 1139–1140. <https://doi.org/10.1126/science.1202400>
- Prabowo, S. A., Basuni, S., & Suharjito, D. (2010). Konflik tanpa henti: Permukiman dalam kawasan Taman Nasional Halimun Salak. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, XVI(3), 137–142.
- Prianto, B. (2016). Partai politik, fenomena dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah dan desentralisasi. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(2), 105–117.
- Querubin, P. (2012). *Political reform and elite persistence: Term limits and political dynasties in the Philippines*. Paper presented in APSA 2012 Annual Meeting, Washington, DC.
- Ribot, J. C., & Larson, A. M. (2006). Memilih perwakilan: Institusi dan kewenangan (power) bagi pengelolaan sumber daya alam yang didesentralisasi. Dalam Colfer CJP dan Capistrano D. In C. J. P. Colfer & D. Capistrano (Eds.), *Politik desentralisasi hutan, kekuasaan dan rakyat. Pengalaman di berbagai negara*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Ribot, J. C., & Larson, A. M. (2013). *Democratic decentralisation through a natural resource lens: Cases from Africa, Asia and Latin America*. Madison Ave, New York: Routledge.
- Rosser Jr, J. B. (2007). The rise and decline of Mancur Olson's view of "the rise and decline of nations". *Southern Economic Journal*, 4–17.
- Sakinah, N., Syurmita, Imam, S., & Syaifei, A. W. (2016). Dinasti politik dan kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. In Ikatan Akuntan Indonesia & Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) Jawa Timur (Eds.), *Proceeding Konferensi Regional Akuntansi (KRA) II; 29-30 April 2015*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan.
- Schwartzman, D. (2008). The limits to entropy: Continuing misuse of thermodynamics in environmental and Marxist theory. *Science & Society*, 72(1), 43–62.
- Slater, D. (2009). Revolutions, crackdowns, and quiescence: Communal elites and democratic mobilization in Southeast Asia 1. *American Journal of Sociology*, 115(1), 203–254.
- van den Hove, S. (2007). A rationale for science–policy interfaces. *Futures*, 39(7), 807–826. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.12.004>
- van Liefferinge, H., & Steyvers, K. (2009). Family matters? Degrees of family politicization in political recruitment and career start of mayors in Belgium. *Acta Politica*, 44(2), 125–149. <https://doi.org/10.1057/ap.2008.20>
- Wesselink, A., Buchanan, K. S., Georgiadou, Y., & Turnhout, E. (2013). Technical knowledge, discursive spaces and politics at the science? Policy interface. *Environmental Science & Policy*, 30, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.12.008>
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96(1), 11–33.
- Yack, B. (2006). Rhetoric and public reasoning: An Aristotelian understanding of political deliberation. *Political Theory*, 34(4), 417–438.
- Yatap, H. (2008). *Pengaruh peubah sosial ekonomi terhadap perubahan penggunaan dan penutupan lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. (Tesis). Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Yogaswara, B. (2016). Taman nasional dalam wacana politik konservasi alam: Studi kasus pengelolaan Taman Nasional Gunung-Halimun Salak. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 4(1), 73–89.